



**LLDIKTI**  
W I L A Y A H V I

## **KEBIJAKAN NASIONAL**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI)  
DAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi**



- **Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN-Dikti**
- **Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan Bentuk, Pembubaran PTN, & Pencabutan Ijin PTS**



- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi & Tatakerja LLDikti**



**Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)**

### BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu  
 Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi  
 Bagian Ketiga : Akreditasi  
 Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  
 Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

### Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016**  
 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

**Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015**  
 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi → **Permenristek dikti No. 50 Tahun 2018** → **Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SN Dikti)**

## Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



### Mutu Pendidikan Tinggi

adalah **tingkat kesesuaian** antara **penyelenggaraan** pendidikan tinggi dengan **Standar** Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



### Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah **kegiatan sistemik** untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



### Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah **kegiatan sistemik** penjaminan mutu pendidikan tinggi **oleh setiap perguruan tinggi** secara **otonom** untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

## Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)




### Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



### Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.



# SPM DIKTI

## Tujuan dan Fungsi



### ❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.



We define a **“true culture of quality”** as an **environment** in which employees:

- not only follow quality guidelines; but
- also consistently see others taking quality-focused actions; Pola Perilaku
- hear others talking about quality; and Pola Pikir
- feel quality all around them\*. Pola Sikap

### ❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sumber: *Creating a Culture of Quality*, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

Hak Cipta © 2018, Direktorat Penjaminan Mutu

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

## Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi **secara mandiri**, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## Sifat Pengembangan SPMI

- **Internally driven**;
- Pemerintah memberikan **inspirasi** (*inspiring*) tentang:
  - Tujuan SPMI;
  - Prinsip SPMI;
  - Manajemen SPMI (PPEPP);
  - Dokumen SPMI;
  - Praktik baik SPMI.




### Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016



**SPMI** ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara **bagi PTS**, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

## INTI SPMI

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;


**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.



## INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:




**E**valuasi Data dan Informasi

**P**enetapan ~~Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi~~

**P**emantauan dan Evaluasi ~~Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi~~

## ARAS IMPLEMENTASI SPMI




- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**  
**Program Studi** adalah **kesatuan kegiatan** pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**  
**Program Studi dikelola oleh** suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.





**Permenristekdikti No. 62  
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)**

### 3 MODEL ORGANISASI

-  Membentuk unit khusus SPMI
-  Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT
-  Mengombinasikan kedua model di atas







## Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Pasal 4, Ayat (4)  
Permenristekdikti No  
62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

### Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)

Visi Perguruan  
Tinggi




Standar Dikti



Standar Dosen

- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja



# P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



LLDIKTI  
W I L A Y A H V I

## Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)


Perumusan Standar Dikti menggunakan **kata kerja** yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.


Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

1. **A**udience
2. **B**ehavior
3. **C**ompetence
4. **D**egree


Contoh Rumusan Standar Dikti:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) **harus melakukan** rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2019 (D).






# E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti  
No. 62 Tahun 2016  
Pasal 5 ayat 2


- ✓ **Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting**
- ✓ **Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**



## **E** Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.**



## P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti




LLDIKTI  
WILAYAH VI

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
<b>Mencapai</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pencapaian</b> dan berupaya <b>meningkatkan</b> Standar Dikti
<b>Melampaui</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pelampauan</b> dan berupaya <b>lebih meningkatkan</b> Standar Dikti
<b>Belum Mencapai</b> Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan <b>tindakan koreksi pelaksanaan</b> Standar Dikti agar Perguruan Tinggi <b>mengembalikan pelaksanaan</b> Standar Dikti pada Standar Dikti.
<b>Menyimpang</b> dari Standar Dikti	



*Siapa yg melakukan pengendalian?*



**P** Peningkatan Standar Dikti

**PPEPP** setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

**SIKAP MENTAL PENYELANGGARAAN SPMI**

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*

minan Mutu



Pertanyaannya,  
sudahkah PT kita  
dijalankan / dikelola  
berdasarkan standar  
pendidikan tinggi?

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2: SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan** dan **dikembangkan** oleh perguruan tinggi

# PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



**Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 5 Tahun 2020**  
Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan  
**Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

**Pasal 3 ayat (2) : Peringkat Akreditasi PS dan PT terdiri atas:**

- a. Baik
- b. Baik Sekali
- c. Unggul

**Pasal 4:**

**Akreditasi PS dilakukan oleh LAM / BAN-PT bila LAM belum terbentuk,  
Akreditasi PT dilakukan oleh BAN-PT**

## Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi





Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti


- ❑ Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi



- ❑ Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:  
 SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.







**TERIMA KASIH**



**LLDIKTI**  
WILAYAH VI



Hak Cipta © 2018, Direktorat Penjaminan Mutu